



P R O P I N S I B A N T E N

P E R A T U R A N B U P A T I P A N D E G L A N G

N O M O R 1 8 T A H U N 2 0 1 8

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A

B U P A T I P A N D E G L A N G ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 83 Tahun 2017;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan terhadap beban kerja Fungsional Auditor, Fungsional Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Kelompok Kerja ULP, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH / CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG .**

P a s a l I

Ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah / Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 Nomor 83) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

P a s a l 5

- (1) Pejabat Struktural yang merangkap sebagai Pejabat Penatausaha Keuangan / Pejabat Penatausaha Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 huruf b mendapatkan tambahan penghasilan selaku pejabat struktural dan tambahan penghasilan Pejabat Penatausaha Keuangan / Pejabat Penatausaha Pengguna Barang.
- (2) PNS yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h mendapatkan tambahan penghasilan selaku fungsional umum / tertentu dan tambahan penghasilan sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan .
- (3) Fungsional tertentu yang merangkap sebagai koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4 huruf r dan huruf s mendapatkan tambahan penghasilan selaku fungsional tertentu dan tambahan penghasilan selaku koordinator wilayah .
- (4) Dihapus .

P a s a l I I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal

B U P A T I P A N D E G L A N G

I R N A N A R U L I T A

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal

S E K R E T A R I S D A E R A H K A B U P A T E N P A N D E G L A N G ,

F E R Y H A S A N U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR